



Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Cacat Hukum

Iqbal, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Iqbal.clasmil@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Marriage annulment based on legal defects is one of the legal mechanisms regulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. This mechanism aims to provide legal protection for the parties involved in a marriage that does not meet the material and formal requirements as determined by the law. This study aims to analyze the legal basis, filing mechanism, and implications of marriage annulment in the context of civil law in Indonesia. This research uses a normative method with a statutory, doctrinal, and literature study approach. The results show that annulment of marriage can only be done if the marriage has taken place and does not meet the requirements stipulated in the laws and regulations. The annulment decision can only be decided by the court by considering the impact on the legal status of the husband, wife, children, and property. In addition, marriage annulment has an important relevance in maintaining the integrity of family law and social order. This study provides a theoretical and practical understanding of the role of marriage annulment in protecting individual rights and ensuring fair law enforcement. This study is expected to serve as a reference for the development of family law in Indonesia.

Keywords: *Marriage Cancellation, Legal Defects, Marriage Law, Legal Implications, Indonesia.*

Abstrak

Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan cacat hukum merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan yang tidak memenuhi syarat material maupun formal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme pengajuan, dan implikasi pembatalan perkawinan dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan jika perkawinan telah berlangsung dan tidak memenuhi syarat yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Putusan pembatalan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap status hukum suami, istri, anak, dan harta benda. Selain itu, pembatalan perkawinan memiliki relevansi penting dalam menjaga integritas hukum keluarga dan ketertiban sosial. Kajian ini memberikan pemahaman teoretis dan praktis mengenai peranan pembatalan perkawinan dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan penegakan hukum yang adil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Cacat Hukum, Hukum Perkawinan, Implikasi Hukum, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, baik syarat material maupun syarat formal. Pemenuhan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta menjaga ketertiban masyarakat dalam institusi perkawinan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adakalanya, perkawinan dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti persetujuan bebas kedua belah pihak, batas usia minimum, atau pencatatan perkawinan. Kondisi ini dapat mengakibatkan adanya cacat hukum yang membuka peluang untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap status para pihak, harta bersama, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara yuridis dasar-dasar pembatalan perkawinan, termasuk mekanisme pengajuannya, pihak-pihak yang berhak mengajukan, serta implikasi hukum dari putusan pembatalan.

Kajian terhadap pembatalan perkawinan berdasarkan alasan cacat hukum juga menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana norma hukum perdata dan prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan. Selain itu, analisis ini dapat menjadi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

referensi untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum terkait pembatalan perkawinan dalam melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan cacat hukum dalam UU Perkawinan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi hukum dari pembatalan perkawinan serta relevansinya dalam konteks praktik hukum perdata di Indonesia. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pandangan ini berpendapat bahwa hukum merupakan lembaga yang mandiri dan tidak terhubung dengan lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, hukum sebagai sistem memiliki kemampuan untuk bertahan, berkembang, dan berfungsi dalam kerangka sistemnya sendiri.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).² Jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku sehingga kajiannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Dengan metode penelitian normatif ini diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecah suatu masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Penjelasan lebih lanjut dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kata "dapat" menunjukkan kemungkinan bahwa perkawinan

² Mahlil Adriaman, (2023), *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet 1, Agam Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm 89

tersebut bisa batal atau tidak batal, tergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing pihak yang mungkin mengatur secara berbeda. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tetap memiliki peluang untuk diputuskan batal atau tidak batal.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa "pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan." Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya peran pengadilan dalam menentukan sah atau tidaknya pembatalan perkawinan, mengingat dampak hukum yang dapat timbul. Dampak ini melibatkan berbagai pihak, termasuk suami dan istri, anak-anak yang dilahirkan, serta pihak ketiga, sehingga tidak diperbolehkan bagi lembaga selain pengadilan untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Demikian pula, Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan." Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit tentang pembatalan perkawinan, pemahaman mengenai konsep tersebut dapat diperoleh dari berbagai pendapat ahli hukum.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan merujuk pada pembatalan atas suatu perkawinan yang telah dilangsungkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Keputusan mengenai pembatalan perkawinan ini hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.³

Menurut Riduan Syahrani, pembatalan perkawinan diartikan sebagai tindakan membatalkan suatu perkawinan jika terbukti bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak (suami istri) atau salah satu pihak tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Dalam kamus hukum, pembatalan perkawinan terdiri dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin." Kata "batal" diartikan sebagai sesuatu yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak memiliki akibat hukum sebagaimana dimaksud, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang.⁵

Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁶

³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36

⁴ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hlm. 36

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, hlm. 68

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, hlm. 315

Pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah tindakan membatalkan suatu perkawinan yang tidak memiliki akibat hukum sebagaimana dimaksud karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pembatalan perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut sudah berlangsung.
- b. Perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan melalui pengadilan.

Dalam ilmu hukum, dikenal konsep perkawinan yang batal demi hukum. Menurut pandangan Wibowo Reksoprodoto, pembatalan perkawinan memerlukan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Setiap pembatalan harus ditetapkan melalui keputusan pengadilan, kecuali dalam satu keadaan tertentu, yaitu apabila perkawinan dilakukan melalui perwakilan kuasa, dan sebelum pelaksanaannya pihak yang memberikan kuasa telah sah menikah dengan orang lain.

Menurut ketentuan undang-undang, suatu perkawinan dapat dianggap tidak pernah terjadi sehingga batal demi hukum. Hal ini berlaku, misalnya, untuk perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, yang secara hukum dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, sehingga dinyatakan batal demi hukum sejak awal.⁷

Perkawinan yang dianggap batal demi hukum sebagaimana dimaksud tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang mengatur hal ini dalam Pasal 79 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan: "Apabila sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberikan kuasa telah sah menikah dengan orang lain, maka perkawinan yang dilaksanakan melalui perwakilan khusus tersebut dianggap tidak pernah terjadi."⁸

2. Dasar-Dasar Pembatalan Perkawinan dan Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melangsungkannya. Dengan kata lain, apabila syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi, maka

⁷ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, I'tikad Baik*, Semarang, 1978, hlm. 107

⁸ KUHPPerdata

perkawinan tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan baru dianggap berlaku setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan berlaku sejak saat perkawinan itu dilangsungkan.

Berikut adalah beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- a. Perkawinan yang dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan resmi.
- b. Wali nikah yang terlibat dalam perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.
- c. Perkawinan berlangsung tanpa kehadiran dua orang saksi.
- d. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang bertentangan dengan hukum.
- e. Terjadi kesalahpahaman terkait identitas salah satu pihak, baik suami maupun istri, saat perkawinan berlangsung.

Menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan dalam keadaan berikut:

- a. Suami melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang dinyatakan hilang (*mafqud*).
- c. Perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya.
- d. Perkawinan melanggar batas usia yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilakukan dengan paksaan.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri.

- a. Suami atau istri yang terkait dalam perkawinan tersebut.
- b. Pejabat yang berwenang.
- c. Pejabat yang ditunjuk secara khusus.
- d. Jaksa.
- e. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan.
- f. Siapa saja yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut berakhir.

Menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan meliputi:

- a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri yang terlibat dalam perkawinan tersebut.
- c. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan undang-undang.
- d. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya cacat pada rukun atau syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 67.⁹

Pembatalan perkawinan oleh suami, istri, atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, serta oleh jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi tidak berlaku apabila pasangan telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Dalam situasi ini, perkawinan harus diperbarui agar dianggap sah.

Adapun alasan pembatalan perkawinan yang tercantum dalam poin 4 dan 5 dapat diajukan oleh suami atau istri jika:

- a. Perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Pada saat perkawinan dilangsungkan, terjadi kekeliruan mengenai identitas pihak yang menikah, misalnya salah identitas antara suami atau istri yang seharusnya menikah.

Istilah "diri" dalam konteks ini merujuk pada "penampilan luar" seseorang, bukan "kondisi internal" atau penyakit tertentu.¹⁰

D. PENUTUP

Pembatalan perkawinan karena alasan cacat hukum merupakan instrumen penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan yang tidak memenuhi syarat material maupun formal. Proses pembatalan yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

⁹ Siti Hanifah (Ketua Pengadilan Agama Wamena), *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Pengadilan Agama Wamena

¹⁰ Mulyadi., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Melalui pembatalan perkawinan, berbagai permasalahan yang timbul akibat cacat hukum dalam pelaksanaan perkawinan dapat diminimalkan, seperti potensi sengketa terkait status suami, istri, anak, dan harta bersama. Mekanisme ini juga berperan dalam menjaga integritas institusi perkawinan sebagai pilar utama kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dengan memastikan bahwa hanya perkawinan yang memenuhi syarat hukum yang diakui sah, pembatalan perkawinan turut menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu.

Namun, praktik pembatalan perkawinan memerlukan pemahaman yang mendalam dan konsistensi dalam penerapannya. Perbedaan interpretasi terhadap syarat-syarat perkawinan serta kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi syarat perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, aparat hukum dan pengadilan juga perlu mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam menangani kasus pembatalan perkawinan.

Ke depan, evaluasi terhadap pengaturan hukum pembatalan perkawinan juga diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial dapat memperkuat peran hukum perkawinan dalam melindungi hak-hak individu dan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan teoretis dan praktis terkait pembatalan perkawinan serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Mahlil Adriaman, (2023), *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet 1, Agam Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah

Mulyadi., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Riduan Syahrani, Abdurrahman., *Masalahmasalah hukum perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja., *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, I'tikad Baik*, Semarang, 1978, hlm. 107

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Burgelijk Wetboek*);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1320 KUHPer

Jurnal:

Siti Hanifah (Ketua Pengadilan Agama Wamena), *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Pengadilan Agama Wamena